

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 561/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA, berkedudukan di Jl. Raya Kebayoran Lama No.35, RT.008 / RW.001, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya BAZT Law Office & Consultants, beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 7-8, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **INDOMEDIK** dengan nomor permohonan: DID2023099216 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 10 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PHOENIX dengan nomor permohonan: DID2023099216, tertanggal 10 Juni 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000861959 barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran merek , Nomor Permohonan DID2023099216, Kelas Barang: 11, dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas barang: 11, sebagaimana jenis barang yang dimohonkan pada formulir permohonan pendaftaran merek terlampir
2. Bahwa merek milik Pemohon, , Nomor Permohonan DID2023099216, Kelas Barang: 11, tidak meniru merek milik pihak lain, MELAINKAN MEREK ADALAH MEREK MILIK PEMOHON SENDIRI yang TELAH TERDAFTAR pada Kelas Barang: 10, Nomor Pendaftaran: IDM000963550, Tanggal Penerimaan: 04 Maret 2019, Nomor Pendaftaran: IDM001271547, Tanggal Penerimaan: 14 Mei 2024, dan Nomor Pendaftaran: IDM001313901, Tanggal Penerimaan: 12 Agustus 2024.
3. Bahwa Pemohon, ADALAH PEMILIK MEREK TERDAFTAR IDM00096355 YANG MENGGUNAKAN ETIKET / GAMBAR / LABEL MEREK YANG SAMA.

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek **PHOENIX** , Nomor Permohonan DID2023099216, Kelas Barang: 11, Tanggal Penerimaan: 27 Oktober 2023, untuk melindungi jenis-jenis barang sebagaimana pada Formulir Permohonan Pendaftaran Merek pada lampiran 4
5. Bahwa pada Permohonan Tanggapan / Hearing atas Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek , Nomor Permohonan DID2023099216, Kelas Barang: 11, Tanggal Penerimaan Hearing: 30 Desember 2024, dengan Nomor Dokumen: 104183/2024, kami diberitahukan Tanggapan / Hearing tersebut DITERIMA SEBAGIAN dan perlindungan hanya DIBERIKAN untuk jenis barang dan/atau jasa berikut: • Alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; • alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; • alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis.
6. Bahwa pada Permohonan Tanggapan / Hearing atas Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **PHOENIX** , Tanggal Penerimaan Hearing: 30 Desember 2024, dengan Nomor Dokumen: 104183/2024 Pelindungan TIDAK DIBERIKAN untuk jenis barang dan/atau jasa berikut: Alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi.
7. Bahwa seharusnya Pemeriksa Merek TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN Tanggapan / Hearing atas Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **PHOENIX** , Tanggal Penerimaan Hearing: 30 Desember 2024, dengan Nomor Dokumen: 104183/2024 "DITERIMA SEBAGIAN" dimana Pelindungan TIDAK DIBERIKAN untuk jenis barang dan/atau jasa berikut: Alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Karena jenis barang tersebut SANGATLAH BERBEDA, TIDAK SEJENIS dengan semua jenis barang terdaftar pada merek pembanding  , Nomor Pendaftaran: IDM000861959, Kelas Barang: 11.
8. Bahwa antara merek **PHOENIX** , Nomor Permohonan DID2023099216 milik Pemohon, dengan Merek Pembanding  , Nomor Pendaftaran: IDM000861959 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya baik dari segi visual, dan konseptual sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen apabila kedua merek tersebut terdaftar secara berdampingan.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023099216, tertanggal 10 Juni 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut,

Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023099216 tanggal 27 Oktober 2023 untuk kelas 11, diantaranya: *alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek

yang terdaftar dengan No. IDM000861959 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

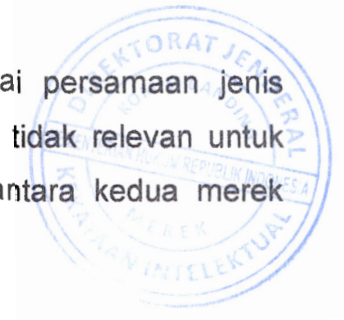
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000861959 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 11, berupa: *Fitting lampu; Bola lampu halogen untuk kendaraan bermotor; Bola lampu non halogen untuk kendaraan bermotor; Bola lampu LED untuk kendaraan bermotor; Head lampu untuk kendaraan; Blinker; Tail light & tail light lens; Bola lampu & lampu kendaraan bermotor; Lampu untuk kendaraan, perakitan penerangan untuk kendaraan; Alat anti sialu untuk kendaraan; Peralatan dan instalasi sterilisasi air; Lampu untuk mobil; Bola lampu untuk penunjuk arah kendaraan; Bola lampu; Lampu besar; Lampu sepeda; Lampu mobil; Lampu untuk pengeriting rambut (Curling lamp).*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa sejenis dalam Kelas 11, yang dimohonkan pada merek PHOENIX dengan nomor permohonan: DID2023099216, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 11, berupa: *Fitting lampu; Bola lampu halogen untuk kendaraan bermotor; Bola lampu non halogen untuk kendaraan bermotor; Bola lampu LED untuk kendaraan bermotor; Head lampu untuk kendaraan; Blinker; Tail light & tail light lens; Bola lampu & lampu kendaraan bermotor; Lampu untuk kendaraan, perakitan penerangan untuk kendaraan; Alat anti sialu untuk kendaraan; Peralatan dan instalasi sterilisasi air; Lampu untuk mobil; Bola lampu untuk penunjuk arah kendaraan; Bola lampu; Lampu besar; Lampu sepeda; Lampu mobil; Lampu untuk pengeriting rambut (Curling lamp).* yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000861959 tidak mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek PHOENIX dengan nomor permohonan: DID2023099216 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang

terdaftar dengan nomor IDM000861959, tidak mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa sejenis maka dalam hal ini menjadi tidak relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding juga telah memiliki merek PHOENIX yang terdaftar dengan nomor IDM001346767 untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek dengan nomor permohonan: DID2023099216, yang didasarkan dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000861959 atas nama pihak lain penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek dengan nomor permohonan: DID2023099216 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

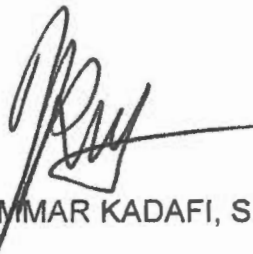
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **PHOENIX** dengan nomor permohonan: DID2023099216, dengan tanggal penerimaan 27 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa sejenis yang dimohonkan di kelas 11, yaitu : *alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 06 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 19 MAY 2026
Ketua Komisi Banding Merek
Sekretaris

Ach Akim, S.H., M.H.
197903032906041001

